

PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR SEBAGAI UPAYA PENURUNAN MASALAH SOSIAL

Arif Nasrullah*, Saipul Hamdi, I Dewa Made Satya Parama

*Gedung Soebiyanto, Jalan Majapahit No. 62 Mataram-NTB
Universitas Mataram*

Alamat korespondensi: arif.nasrullah@unram.ac.id

ABSTRAK

Pernikahan usia anak masih marak terjadi di Indonesia, Nusa Tenggara Barat menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan tingkat pernikahan usia anak yang masih tinggi. Pernikahan anak memiliki dampak negatif baik dari segi kesehatan, kejiwaan, serta sosial ekonomi. Melalui pengabdian ini tim mengadakan sosialisasi terkait undang-undang pernikahan baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat berupa Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan, maupun tingkat provinsi berupa Perda NTB No 5 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak. Pengabdian ini juga memberikan penyuluhan terkait dengan efek negatif dari pernikahan anak baik kesehatan, kejiwaan, serta sosial ekonomi. Kegiatan ini berlangsung di Pondok Pesantren Raudlatussshibyan NW Belencong dan berlangsung sukses. Kegiatan pengabdian ini diharapkan mendorong dan memotivasi para remaja menyiapkan dirinya baik dari kematangan umur, psikologis dan social ekonomi apabila ingin melangsungkan pernikahan

Kata kunci: Pencegahan, Perkawinan Anak, Masalah Sosial

ABSTRACT

Child marriage is still widespread in Indonesia, West Nusa Tenggara occupies the first position as a province with a high rate of child marriage. Child marriage has negative impacts both in terms of health, psychology and socio-economics. Through this service, the team held outreach regarding marriage laws both issued by the central government in the form of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, and at the provincial level in the form of NTB Regional Regulation No. 5 of 2021 concerning the prevention of child marriage. This service also provides education regarding the negative effects of child marriage on health, psychology and socio-economics. This activity took place at the Raudlatussshibyan NW Belencong Islamic Boarding School and was successful. This service activity is expected to encourage and motivate teenagers to prepare themselves in terms of age, psychological and socio-economic maturity if they want to get married.

Key words: Prevention, Child Marriage, Social Problems

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang Undang Republik Indonesia, 1974). Pemerintah Indonesia menetapkan batas usia pernikahan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, yang kemudian diubah menjadi minimal 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan setidaknya bertujuan berbakti kepada Allah, Memenuhi takdir bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan, mempertahankan keturunan umat manusia, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita (Santoso, 2016).

Undang undang tentang perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah memiliki maksud dan tujuan yang baik, yaitu agar 2 manusia yang menikah sudah matang secara fisik dan psikologis, sehingga para calon pengantin memiliki kesiapan untuk menikah dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika mengarungi bahtera rumah tangga. Walaupun begitu masih banyak masyarakat yang tidak mentaati aturan yang ada, masih banyak masyarakat yang menikah di bawah usia 19 tahun. Masih maraknya pernikahan usia anak disebabkan beberapa hal seperti tradisi dan busaya, stigma sosial mengenai umur menikah, motif ekonomi, dan ketakutan akibat pergaulan (Fadlyana & Larasaty, 2016).

Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi pada seseorang yang masih di bawah usia minimum pernikahan yang diizinkan oleh hukum. UU terbaru tentang perkawinan merubah minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, yang sebelumnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan pada Undang Undang No 1 Tahun 1974. Masih maraknya pernikahan di bawah umur terutama Provinsi Nusa Tenggara Barat menempatkan NTB pada posisi ke pertama pada provinsi yang kasus pernikahan di bawah umurnya tinggi. Di NTB sendiri Lombok Barat dan KLU menempati urutan ke 3 dengan 135 kasus pada tahun 2020 setelah Bima dengan 235 kasus dan Lombok Tengah dengan 148 kasus.

Perkawinan usia anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan peningkatan jumlah dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, gangguan kesehatan reproduksi, resiko kematian ibu dan anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga dalam rangka melindungi hak-hak anak dan sebagai pihak yang berkepentingan dalam pencegahan terjadinya perkawinan anak di daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dan melakukan upaya pencegahan terhadap perkawinan anak; Upaya pendampingan dilakukan dalam rangka: a. mencegah terjadinya perkawinan anak; b. memastikan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender, dan inklusif bagi anak yang mengalami kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi akibat perkawinan anak; c. memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi; dan d. memastikan Perkawinan tercatat apabila perkawinan anak tidak dapat dicegah (Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021).

Pernikahan anak adalah praktik di mana anak-anak dianggap sebagai objek pernikahan, baik dengan persetujuan mereka maupun tanpa persetujuan mereka. Pernikahan anak memiliki dampak yang sangat merugikan bagi anak-anak yang terlibat. Dampak pernikahan anak dapat beragam, tergantung pada usia, jenis kelamin, dan kondisi sosial ekonomi anak tersebut. Beberapa dampak yang mungkin terjadi adalah: a. Gangguan fisik dan mental: Pernikahan anak dapat menyebabkan stres dan depresi pada anak-anak, serta meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan anak juga dapat meningkatkan resiko penyakit menular seksual. b. Gangguan pendidikan: Pernikahan anak dapat menyebabkan anak-anak terputus dari sekolah, yang dapat mengurangi peluang mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak. c. Gangguan hak reproduksi: Pernikahan anak dapat menyebabkan anak-anak mengalami kehamilan di usia yang terlalu muda, yang dapat meningkatkan risiko komplikasi dan kematian ibu. d. Gangguan hak asasi manusia lainnya: Pernikahan anak dapat menyebabkan anak-anak kehilangan hak untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri, serta hak untuk memutuskan tentang kehamilan dan keluarga mereka. Untuk mengurangi dampak negatif pernikahan usia anak, penting untuk mengambil tindakan yang tepat untuk menghentikan praktik ini, seperti dengan memberikan edukasi tentang bahaya pernikahan usia anak kepada masyarakat dan mengubah norma-norma sosial yang mendukung pernikahan anak.

METODE KEGIATAN

Kegiatan ini berlangsung di Pondok Pesantren Raudlatussibyan NW Belencong bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungsari. Peserta dari kegiatan ini adalah Santri dan Remaja yang belajar di Pondok Pesantren Raudlatussibyan NW Belencong. Tempat dan peserta tersebut dipilih karena para santri yang belajar di Pondok Pesantren Raudlatsshibyan NW berasal dari berbagai daerah yang ada di Kecamatan Gunungsari. Kegiatan pengabdian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu: Pra Kegiatan, Kegiatan, dan Pasca Kegiatan.

Pra kegiatan diawali dengan identifikasi masalah mitra, koordinasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari-Lombok Barat, dan tim pengabdian Prodi Sosiologi, membuat proposal

dan merencanakan pelaksanaan kegiatan pengabdian. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sosialisasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan dan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, serta memberikan penyuluhan terkait dengan efek negatif dari pernikahan anak baik kesehatan, kejiwaan, serta sosial ekonomi. Pasca Kegiatan dengan membuat laporan dan membuat artikel jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini berjudul “Penyuluhan Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Sebagai Upaya Penurunan Masalah Sosial” dilatarbelakangi permasalahan mitra berupa masih maraknya praktek pernikahan usia anak di Kecamatan Gunungsari. Pernikahan usia dini atau perkawinan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa baik dengan persetujuan mereka atau tanpa persetujuan mereka, yaitu di bawah 19 tahun menurut Undang Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Pada undang-undang sebelumnya perkawinan diizinkan ketika laki-laki sudah berusia minimal 19 tahun dan Perempuan 16 tahun. Di Indonesia, prevalensi perkawinan anak masih cukup tinggi, meskipun pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai target penghapusan semua praktik berbahaya, termasuk perkawinan anak pada 2030. Indonesia menduduki posisi ke delapan tertinggi dalam kasus pernikahan usia anak dan ke dua di ASEAN. Nusa Tenggara Barat sendiri menduduki posisi pertama dalam hal pernikahan usia anak disusul oleh Kalimantan dan Gorontalo.



Gambar 1. Suasana Pengabdian

Beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak adalah: a. Faktor Ekonomi, pernikahan usia anak terjadi karena keadaan keluarga yang miskin, untuk meringankan ekonomi keluarga maka anak perempuan akan dinikahkan agar beban ekonomi keluarga berkurang. b. Faktor Pendidikan, Rendahnya tingkat literasi dan pendidikan masyarakat tentang dampak dan resiko menikah di usia anak. c. Faktor Media massa, akses terhadap internet yang semakin mudah menyebabkan anak mudah mengakses konten yang mengandung pornografi sehingga anak memiliki keinginan untuk menikah walaupun belum memiliki kesiapan mental dan social. d. Faktor adat istiadat, faktor adat istiadat seperti *nyuliq* (mengambil Perempuan yg ingin dinikahi), menutupi aib karena si anak sudah hamil duluan.

Pernikahan usia anak rentan diikuti dengan tingginya angka putus sekolah. Banyak yang harus jadi pekerja berupah rendah dan melahirkan angka kemiskinan baru. Pernikahan anak juga dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Dampak lainnya dari pernikahan usia anak yaitu *stunting* yang masih cukup tinggi di Nusa Tenggara Barat.

Tim Pengabdian kepada Masyarakat Prodi Sosiologi mengangkat tema “Pencegahan Perkawinan Usia Anak sebagai Upaya Penurunan Masalah Sosial”. Tim Pengabdian beranggotakan Arif Nasrullah, Lc., M.Hum., Dr. Saipul Hamdi, dan I Dewa Made Satya Parama, MA. Serta melibatkan 3 orang mahasiswa dari Prodi Sosiologi Universitas Mataram Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di

Pondok Pesantren Raudlatussibyan NW Belencong pada hari Sabtu, 9 September 2023, dan dihadiri oleh kalangan santri dan remaja di Gunungsari.

Pengabdian kepada Masyarakat ini membahas 3 materi yaitu Sosialisasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Sosioalokasi pernikahan usia anak dari segi hukum dan agama, serta dampak pernikahan usia anak bagi pelaku dan Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada 14 Oktober 2019. Undang-undang ini menetapkan batas minimal usia menikah bagi pria dan wanita yang ingin menikah, yaitu 19 tahun. Sebelum amandemen, usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah 19 tahun. Perubahan ini dilakukan karena perkawinan anak berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak adopsi, kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak sosial anak. Menaikkan usia pernikahan menjadi minimal 19 tahun juga diharapkan dapat membantu menurunkan angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, hak-hak anak juga dapat dihormati dengan cara yang mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk dukungan orang tua dan akses anak terhadap pendidikan.

Dalam Islam, tidak ada ketentuan khusus mengenai batas usia minimal dan maksimal untuk melakukan pernikahan. Namun, dalam Al-Quran disyariatkan untuk seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan diharuskan orang yang telah mampu dan siap, Dalam ilmu fiqih (*Islamic Jurisprudence*) tanda-tanda usia dewasa seseorang itu ditentukan secara sifat jasmani dengan adanya tanda-tanda *baligh* (dewasa) diantaranya: untuk laki-laki yaitu berusia sempurna lima belas tahun dan *ihtilam* (mimpi basah), sedangkan bagi perempuan yaitu mengalami haid pada batas usia minimal sembilan tahun. Aturan agama yang lebih longgar dalam hal pernikahan menyebabkan masih banyaknya orang yang menikah di usia anak. oleh sebab itu melalui pengabdian ini menyeleraskan antara hukum negara dan hukum agama dalam hal ini Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No 5 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak menandakan betapa pentingnya pencegahan pernikahan di usia anak. Dampak negatif mulai dari dampak kesehatan, mental, hingga sosial ekonomi muncul akibat pernikahan usia anak. Melalui kegiatan pengabdian Masyarakat ini berupa penyuluhan dan sosialisasi terkait Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, pernikahan usia anak dari perspektif hukum nasional dan agama, serta dampak negatif pernikahan usia anak, para peserta pengabdian diharapkan memahami tentang pentingnya kesiapan mental, spiritual, sosial dan ekonomi sebelum menikah sehingga mampu menurunkan pernikahan usia anak menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah diharapkan lebih menggalakkan lagi sosialisasi tentang dampak negative pernikahan usia anak agar masyarakat menyadari bahaya dari pernikahan usia anak. Akademisi juga harus membantu dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pernikahan usia anak. Remaja yang belum masuk di usia anak harus menyadari tentang dampak negatif pernikahan usia anak dan memotivasi diri untuk terus belajar dan mempersiapkan diri hingga layak menikah baik secara mental, sosial dan ekonomi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian berterima kasih kepada Universitas Mataram atas dukungan dananya, mahasiswa prodi sosiologi yang sudah membantu dalam mensukseskan pengabdian kepada Masyarakat ini, dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2021). Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Perda No. 5 Tahun 2021).
- Santoso. (2016). HAKEKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT. *Yudisia*, 7(2), 412–434.
- Undang Undang Republik Indonesia. (1974). Undang Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974).